HARTA GONO-GINI DAN STATUS HUKUMNYA DALAM TINJAUAN ISLAM

Oleh : Eka Putra[*]

Abstrak :

Sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayorita umat di Indonesia, Islam diyakini mengatur segala aspek kehidupan manusia/penganutnya, termasuk di dalamnya adalah aspek keluarga. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, suami isteri tentunya memiliki harta bawaan yang diperoleh dari sebelum enikah dan harta bersama yang diperoleh selama suami isteri tersebut menjalani kehidupan berkeluarga. Sementara itu dalam menjalani kehidupan yang beradat hal seperti ini juga diatur oleh adat. Oleh karena itu pencocokan pandangan Islam dan Adat tentang harta gono gini sangat diperlukan agar sebagai umat yang beragama tidak menyalahi aturan yang akan berimbas kepada berdosa atau tidaknya seseorang dan tidak pula menyalahi aturan adat yang membuat terhindar dari sanksi adat.

Kata Kunci : Pernikahan, Gono Gini dan Hukum Islam

Pengantar

Dalam syariat Islam, harta gono-gini suami-istri pada dasarnya tidak dikenal dan bahkan tidak populer di dunia Islam, khususnya Arab sehingga tidak dibahas dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer secara khusus. Hal ini sejalan dengan asas

pengakuan kepemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini, suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari hartanya sendiri. Selanjutnya bila salah seorang meninggal dunia, maka apa yang ditinggalkannya sebagai harta pribadi yang menjadi harta waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya termasuk istrinya.

Harta gono-gini yaitu harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Harta seperti ini populer di wilayah Indonesia dibandingkan wilayah Islam lain di dunia. Di Aceh harta bersama ini dinamakan *heureta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Jakarta disebut *harta pencaharian*, di Bali disebut *drube-gabro*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Sulawesi dikenal sebagai *barang cakara*, dan di Madura disebut sebagai *ghuna-ghana*.

Di Indonesia harta bersama dalam perkawinana diatur dalam UU no 1 tahun 1974 bab VII pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal (1) dijelaskan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 menjelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam syariat Islam, sebenarnya meskipun ada hak pemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami istri sebagaimana secara umum dalam bentuk *syirkah* (kerjasama) antara dua pihak, baik *syirkah* dalam harta maupun *syirkah* dalam usaha. Dengan demikian harta bersama suami istri dikategorikan semacan hasil dari sebuah *syrikah abdan mufawadhah* (perkongsian dalam hal tenaga dan kemitraan usaha yang tak terbatas) dan hukum *syirkah* ini adalah boleh menurut semua mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Hanbali, kecuali mazhab Syafi'i.

Walaupun dalam fikih Islam, gono-gini ini diatur tidak secara jelas, namun keberadaan harta ini oleh sebagian ulama, khusunya Indonesia cenderung dapat diterima. Hal ini disebabkan pada kenyataannya, banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar untuk memiliki harta simpanan untuk masa tua mereka. Kalau keadaan memungkinkan, juga diniatkan untuk harta peninggalan warisan anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencarian bersama itu dikategorikan oleh syariah sebagai sebuah manifestasi dari *syirkah mufawadhah* berdasarkan prinsip *'urf* (kaidah fikih) yaitu:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Artinya: *"Apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim menurut syara' (selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syariah).*

Hal itu karena pada hakikatnya memang kemitraan usaha suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua.

Ulama kalangan Hanafi menolak alasan pihak yang keberatan terhadap prinsip kemitraan usaha tidak terbatas suami-istri yaitu berupa kemitraan bermodal tenaga dan kepercayaan (*syirkah abdan mufawadhah*) dengan mengemukakan tiga alasan utama sebagai berikut:

(a) Kemitraan usaha dengan modal tenaga dan kemitraan usaha dengan modal kepercayaan sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa kurun generasi

tanpa seorangpun yang membantahnya sehingga menjadi *'urf* (kebiasaan sosial) yang dimaklumi oleh syariah,

(b) Kemitraan, baik usaha maupun kepercayaan sama-sama mengandung implikasi hukum pemberian kuasa (*wakalah*), sedangkan pemberian kuasa hukumnya adalah boleh. Oleh karena itu sesuatu yang mengandung implikasi halal, tentulah boleh hukumnya,

(c) Tentang alasan kemitraan usaha ini diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus ada modal yang berupa harta yang akan dikembangkan, dipatahkan dengan logika bahwa diadakannya kemitraan usaha itu untuk mengembangkan harta hanya dapat diterima dalam prinsip *syirkah amwal* (kemitraan usaha dengan modal). Sementara kemitraan usaha dengan modal tenaga (*syirkah abdan*) dan kemitraan usaha dengan modal kepercayaan diadakan bukan untuk mengembangkan harta, melainkan untuk mencari harta, sedang menghasilkan harta lebih diutamakan daripada kebutuhan mengembangkan harta.

Pada umumnya para ulama sepakat tentang bolehnya kemitraan usaha (*syirkah a'mal*) termasuk antara suami-istri dalam kedua jenis kemitraan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits Qudsi yang berbunyi:

حدثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْمِصّيصِيُّ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الزِّبْرِقَانَ عن أبي حَيَّانَ التَّيْمِيّ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ ،رَفَعَهُ قال: « إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: أنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya: "*Allah berfirman: "Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang di antara keduanya tidak mengkhianati mitranya yang lain. Apabila ia mengkhianatinya maka Aku keluar dari kemitraan usaha itu."* (HR. Ibnu Majah, 3385)

Hadits Qudsi di atas tidak hanya menunjukan bolehnya bermitra usaha bahkan menunjukan bahwa perbutaan itu termasuk yang diberkati, sehingga Allah SWT mau terlibat sebagai mitra menguntungkan selama tidak terjadi pengkhianatan dalam kemitraan tersebut. Kemitraan usaha itu juga merupakan sarana menggapai rezeki Allah, sedangkan mencapai karunia Allah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam (QS. Al-Jum'ah: 10).

Dalam hal pembagian waris suami-istri perlu ditelusuri dahulu asal-usul harta mereka sehingga tidak dapat dipukul rata sehingga terjadi *syubhat ikhtilath milkiyah* (percampuran kepemilikan yang tidak jelas). Pada umumnya asal-usul harta yang diperoleh suami istri dapat berasal dari empat macam sumber, yaitu: (a) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri, (b) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin, (c) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena pernikahan, (d) harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain harta warisan.

Keempat macam sumber harta ini dapat dikategorikan dalam dua golongan yaitu, harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama serta harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-maisng suami istri. Adapun perincian yang menyangkut implikasi hukum dari status asal-usul harta suami istri sebagai berikut:

Pertama, harta yang disebut pada poin (a) baik yang diterima sebelum kawin maupun selama perkawinan statusnya sama, yakni tetap milik masing-masing. Ketentuan tentang hal ini telah diatur dalam pasal 35 (2) dan 36 (2). Pada pasal 35 (2) dijelaskan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah

pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam pasal 29 (1) dinyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, sepanjang tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).

Kedua, harta yang disebut pada poin (b), yaitu harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri, tetapi dikuasai masing-masing.

Ketiga, harta yang disebut poin (c) yaitu yang diperoleh ketika menikah ada yang menjadi milik istri, ada yang menjadi milik suami, ada pula yang milik orang tua mempelai pengantin dan ada pula yang dibagi-bagikan ke sanak keluarga. Namun hal yang paling penting dalam kelompok ini ialah mas kawin dan mahar.

Keempat, harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama perkawinan dikuasai bersama oleh suami-istri. Sesuai namanya, yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terkait dalam perkawinan, harta itu tidak dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.

Dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang meninggal (pewaris) dibagikan, lebih dahulu dipisahkan mana harta bersama dan mana harta pribadi milik yang meninggal. Kemudian harta bersama itu itu dibagi lebih dahulu antara pihak yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Bagian yang sudah meninggal digabungkan dengan harta pribadinya, sesudah itu baru diwariskan kepada ahli warisnya termasuk pihak yang masih hidup suami atau istri. Tentu saja setelah dikeluarkan semua biaya pengurusan

jenazahnya, utang, dan wasiatnya kalau ada (tidak boleh lebih dari 1/3-nya). Bila suami istri cerai hidup, maka harta tersebut dibagi menjadi dua: sebagian untuk pihak suami dan sebagian lagi untuk pihak istri.

Dalam pembagian harta gono-gini ini yang lebih penting adalah prinsip keadilan dan transparansi atau amanat. Sebab itu semua sulit untuk dilacak secara hukum positif. Naun lebih memerlukan kesadaran suami atau istri sehingga tidak terjadi pelanggaran hak (zalim) siapapun maupun menguasai hak ataupun menggunakan harta orang lain secara batil (QS an-Nisa: 29 dan QS. At-Taghabun:14-15).

Contoh kasus yang pernah terjadi dan penyelesaiannya

H. Amin, BA., Krowe, Lembeyan, Magetan Jawa Timur

Kasus :

Seorang wanita, sebut saja namanya si A, meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1994 yang lalu. Tetapi sampai saat ini harta peninggalannya belum dibagikan kepada ahli warisnya. Harta peninggalannya berupa:

1. Warisan dari orang tuanya berupa:
   a. Tanah persawahan seluas 1.350 m^2, bernilai ± Rp. 50.000.000,00
   b. Tanah perumahan seluas 800 m^2, bernilai ± Rp. 28.500.000,00
   c. Rumah belakang yang berukuran 12 x 8 m dan rumah dapur yang berukuran 8 x 7 m bernilai ± 15.000.000,00
2. Usaha bersama A dan B (suaminya), yang berupa bangunan rumah depan yang berukuran 12 x 8,5 m, bernilai ± Rp. 12.500.000,00.

Suami A, yakni B, adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pensiunan sebesar 982.000 / bulan. Selama berumah tangga A selalu menganggur, dan B

bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang bergaji berubah-ubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah; dan sambil menggarap sawah (sambil bertani) milik A seluas 1.350 m^2 dan kadang-kadang menyewa tanah seluas 4950 m^2 milik sebuah yayasan.

Pada saat meninggal dunia, A meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. Anak laki-laki sebanyak 4 orang
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki sebanyak 1 orang
c. Saudara laki-laki sekandung sebanyak 7 orang
d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung sebanyak 14 orang
e. Anak laki-laki paman sekandung sebanyak 9 orang
f. Suami
g. Anak perempuan sebanyak 2 orang
h. Anak perempuan dari anak laki-laki sebanyak 2 orang
i. Saudara perempuan sekandung sebanyak 1 orang

Pertanyaan :

1. Mana saja yang termasuk **gana** (harta bawaan pada saat nikah), dan mana **gini** ?
2. Bagaimana cara pembagian harta-harta tersebut, dan ahli waris mana saja yang berhak menerima warisan dari A, serta berapa besar bagian masing-masing ?

Jawaban :

1. Ter Haar – seorang ahli hukum adat – menerangkan bahwa harta yang diperoleh suami atau istri dari warisan orang tua masing-masing, baik yang terjadi sebelum akad nikah maupun setelah akad nikah, adalah harta bawaan (gawan).

Dalam ajaran Islam, setiap orang yang hidup di muka bumi ini memiliki *ahliyyatul wujub* (kecakapan berhak). Di antara kecakapan berhak ini ialah kecakapan untuk memiliki harta kekayaan yang antara lain diperoleh dari warisan. Kecakapan berhak ini tidak akan pernah gugur kecuali dengan meninggalnya orang tersebut. Sekedar contoh, perkawinan tidak akan menggugurkan hak milik seseorang baik dia sebagai suami atau sebagai istri. Oleh karena itu harta yang diperoleh istri atau suami dari warisan, baik yang terjadi sebelum akad nikah maupun setelah akad nikah, tetap menjadi milik masing-masing dari istri atau suami itu.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa harta bawaan (gawan) istri, yaitu A, ialah harta yang disebut dalam butir 1. a, b, c, atau jelasnya adalah :

- tanah persawahan seluas 1.350 m^2
- tanah perumahan seluas 800 m^2
- rumah belakang yang berukuran 12x8 m dan rumah dapur yang berukuran 8x7 m.

Sedangkan rumah depan (baru) yang dibangun bersama oleh A dan B adalah harta bersama, yang status pemilikannya adalah milik mereka berdua, yakni suami dan istri. Perlu dijelaskan di sini bahwa sekalipun istri tidak bekerja yang secara produktif untuk menghasilkan uang, namun perlu diingat bahwa A sebagai istri yang harus melayani dan mendampingi B sebagai suaminya, yang juga harus bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengatur dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak, tentunya harus dihargai secara materiil. Apalagi dalam hal ini A selaku istri memiliki andil (saham) untuk mendapatkan harta bersama itu, yakni sebidang sawah seluas 1.350 m^2 yang dikerjakan oleh B suaminya. Oleh karena

itu, menurut pendapat kami rumah depan (baru) yang dibangun bersama antara A dan B yang berukuran 12 x 8,5 m itu adalah milik bersama A dan B.

Dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*. Dengan demikian separuh dari rumah depan (baru) yang dibangun oleh A dan B tersebut menjadi milik B, dan separuh yang lain menjadi milik A.

2. Untuk menjelaskan cara pembagian harta waris tersebut, di samping diketahui ahli warisnya, juga harus diketahui jumlah harta peninggalan atau harta warisnya. Harta peninggalan atau harta waris yang ditinggalkan oleh A ialah, semua harta bawaan sebagai yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan separuh dari harta bersama tadi.

   Untuk pembagiannya, adalah sebagai berikut:

Langkah pertama, hendaknya diteliti apakah A dikala hidup mempunyai hutang atau pernah berwasiat. Jika ternyata mempunyai hutang atau berwasiat, maka sebelum harta waris dibagikan, dibayarkan terlebih dahulu hutang atau wasiat itu, dengan ketentuan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan, kecuali atas izin semua ahli waris. Tetapi jika tidak memiliki hutang dan wasiat, maka dapat langsung ke langkah berikutnya.

Langkah kedua, dihitung biaya *tajhiz* (perawatan jenazah). Harta peninggalan sebelum dibagi dikurangi dengan biaya *tajhiz*, kecuali untuk biaya *tajhiz* ini telah ditanggung secara ikhlas dan sukarela oleh ahli waris atau pihak lain, sehingga biaya *tajhiz* tidak perlu diperhitungkan sebagai pengurangan harta waris. Setelah langkah kedua ini, baru pada tahap pembagian, sebagai langkah berikutnya.

Langkah ketiga, harta waris dibagi kepada ahli waris sebagai berikut:

a. Suami, yaitu B memperoleh ¼ dari harta waris tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء:12)

Artinya : *"Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat ¼ dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."* (QS. An-Nisa`:12).

b. Selebihnya, yakni yang ¾ bagian harta waris dibagikan kepada 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki memperoleh dua kali bagian seorang anak perempuan, berdasarkan firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ (النساء:11)

Artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan."* (QS. An-Nisa`:11).

Sedangkan ahli waris yang lain, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

1). Cucu laki-laki dari anak laki-laki sebanyak 1 orang
2). Saudara laki-laki sekandung sebanyak 7 orang
3). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung sebanyak 14 orang
4). Anak laki-laki paman sekandung sebanyak 9 orang
5). Anak perempuan dari anak laki-laki sebanyak 2 orang
6). Saudara perempuan sekandung sebanyak 1 orang,

tidak mendapat bagian harta waris, karena *mahjub* (tertutup) dengan keberadaan anak laki-laki. Dalam ilmu *faraidh*, yang tidak *mahjub* (tertutup) oleh anak laki-laki yaitu:

1). Ibu

2). Ayah

3). Suami

4). Istri

5). Anak perempuan

6). Kakek Shahih

7). Nenek Shahihah.

Cucu laki-laki yang disebutkan dalam jawaban ini, apabila cucu laki-laki tersebut orang tuanya (anak A) masih hidup.

**Penulis adalah Dosen Tetap*
Pada Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci